

EKSISTENSI *BAITUL MAL WA TAMWIL* (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM

Muslim Tanjung, Arina Novizas

Program Studi Ilmu Hukum Program Magister,
Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,
Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

muslim@uai.ac.id

Abstrak-Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil, Karena payung hukum yang khusus untuk BMT belum ada, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan Koperasi Simpan Pinjam karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Abstract-Baitul Mal is a home or a place that manage the assets collected from zakat, infaq and shodaqoh with social objectives according to the rules of sharia. While Baitul Tamwil is a home or a place to manage the funds in the form of public or community savings and distributed for any commercial purpose, because the legal framework specific to BMT yet, BMT is currently no legal status and some are not yet incorporated. BMT is a legal entity, generally using legal entities, foundations and cooperatives actually not too according to Credit Unions for savings and loan cooperatives dedicated for cooperative members only, Cooperative itself is a form of business entity that is relatively close to BMT, while BMT has not been incorporated in general using SHG (Self-Help Groups).

Kata Kunci: BMT, Perekonomian dan Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup berperan memperlancar gerak roda perekonomian. Hal ini karena BMT mendukung ekonomi sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Dukungan yang bisa diberikan oleh BMT antara lain berupa permodalan.

Selain itu juga BMT juga merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi alternatif bagi rakyat Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat islam untuk menyimpan dananya. BMT juga berperan mengelola sumber dana berupa Zakat, Infaq dan

Shodaqoh, serta mengelola dana yang dihimpun dengan tujuan komersil. Dua fungsi sosial dan komersil menjadi satu dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan umat islam khususnya.

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro wadi'ah, tabungan mudharabah, Deposito investasi mudharabah, Tabungan haji, Tabungan Qurban. *Baitul Mal Wa Tamwil* suatu

lembaga keuangan mikro syariah yang digerakan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekonomi negara yang tidak berpihak kepada elaku ekonomi kecil dan menengah.¹

Begitu pentingnya BMT bagi perekonomian Indonesia terutama ekonomi umat Islam, maka sangat perlu dilakukan penelitian tentang BMT dan peranannya terhadap perekonomian.

Sejarah Perkembangan BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)².

Pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi salah satu alternatif dalam melakukan pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT yang sebelumnya hanya menghimpun dana zakat kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT kemudian semakin terkenal setelah dipicu oleh kesadaran umat islam di Indonesia untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

BMT saat itu juga dikenal sebagai koperasi syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis mengestimasi saat ini terdapat sebanyak 3.200 BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis tersebut hingga

akhir tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun. Dari jumlah BMT tersebut, sekitar 60 persen dalam kategori aktif. Dari sekitar 60 persen yang aktif, sekitar seribu BMT dalam kategori sehat. BMT yang memiliki aset di bawah Rp 100 juta, tergolong sedikit. Hanya BMT yang baru tumbuh yang asetnya di bawah Rp 100 juta. Meski asetnya masih kecil dibanding aset bank syariah, BMT sangat berperan dalam meningkatkan kehidupan umat terutama sektor usaha mikro³.

Rumusan Masalah

Agar penulisan ini tidak terlalu melebar maka penulis mencoba merumuskan permasalahan penting yang akan dibahas dalam penulisan makalah ini. Permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Apa Pengertian BMT ?
2. Bagaimana Dasar Hukum dan Status Hukum ?
3. Bagaimana Proses Pendirian dan Struktur Organisasi BMT ?
4. Bagaimana Peran BMT di dalam Perekonomian?

PEMBAHASAN

Pengertian BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dari dua frase Baitul Mal dan Baitul Tamwil, secara harfiah/*lughawi* Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula⁴. Dari segi istilah Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil.

Jika digabungkan pengetahuan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dan

¹ Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung, Alfabeta 2010. , hal. 120*

² PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT (Jakarta, PT. Bina Usaha Indonesia, 2000) hal 2.

³ Harian Republika, 16 November 2005

⁴ Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT), Cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 1

mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin.⁵

Dari pengertian di atas, BMT memiliki 2 (dua) fungsi yang antara lain :

1. Mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan investasi dan menyalurkannya untuk kegiatan produktif dalam hal ini untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro yang seyogyanya sangat banyak jumlahnya.
2. Mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dititipkan kemudian disalurkan secara optimal dan sesuai syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang yang berhak menerimanya.

Dasar Hukum dan Status Hukum BMT

Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Sedangkan bank syariah mempunyai landasan yuridis berupa undang-undang tentang perbankan syariah yakni UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga lahir lah disitu legitimasi hukum yang kuat sebagai naungannya. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha

simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai gerakan Nasional pada tahun 1994 oleh Presiden. Badan hukum BMT hingga saat ini yang memungkinkan adalah berbentuk KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Prosedur perijinannya diajukan melalui Dinas Koperasi setempat berdasarkan aturan dari Dinas Perokoperasian di wilayah dimana BMT tersebut akan didirikan. Adapun BMT yang telah memiliki Badan Hukum Koperasi, untuk menjadi KJKS tinggal melaporkan ke pihak Dinas Koperasi, setelah sebelumnya melakukan perubahan menjadi KJKS dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Karena payung hukum yang khusus untuk BMT belum ada, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.⁶

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, antara lain :⁷

BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

⁵ Pusat Ekonomi Syariah (PKES). Tata Cara Pendirian BMT. PKES Publishing. Jakarta. 2008 hal. 2

⁶ Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 99

⁷ *Ibid.* hlm. 99

PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.

BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

BMT yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

Proses Pendirian BMT

Pendirian BMT memiliki proses yang terdiri dari tahapan. Tahapan tersebut antara lain :

1. Pemrakarsa mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat (Ulama, Tokoh Pemuda dan pejabat setempat) yang juga bisa menjadi menjadi pemrakarsa dan pendamping
2. Membentuk Kepengurusan Panitia Persiapan Pendirian BMT (P3B). Pengurus P3B terdiri dari Penasehat dan Panitia. Penasehat sebaiknya adalah orang yang memiliki pengaruh atau penyandang nama (populer), penyandang ilmu (memiliki pengetahuan) penyandang waktu (mempunyai waktu yang luang). Sementara untuk Panitia dipilih terutama yang memiliki waktu luang (penyandang

waktu), namun sebaiknya ia juga penyandang ilmu/ akal, dan nama serta dana. Di dalam panitia itu sendiri ada bendahara. Bendahara adalah orang yang memiliki integritas dan tidak pernah bermasalah.

3. P3B mengadakan rapat pendirian, rapat dihadiri juga para pendiri/ pemrakarsa. Rapat tersebut membahas tentang visi, misi, tujuan, cara kerja, dan manfaat BMT serta pemilihan Pengurus BMT
4. P3B membuat rekening bersama yang ditandatangani ketua dan bendahara yang hanya bisa diambil jika ditandatangani keduanya
5. Mencari pemodal BMT seperti orang kaya (*aghniya*) dan kelompok usaha muamalah (POKUSMA) untuk modal awal pendirian BMT dan membuat komitmen tertulis dengan angsuran modal awalnya. Modal yang dibutuhkan untuk BMT di perkotaan minimal 20 – 30 juta sedangkan untuk wilayah pedesaan minimal 10 – 20 juta.
6. Mengadakan Rapat pembentukan BMT yang juga membahas tentang Visi dan misi BMT, tujuan, usaha serta cara kerja dan manfaat BMT sehingga calon pendiri menjadi lebih jelas.
7. Mencari calon pengelola yang memiliki pengetahuan yang memadai, lulusan minimal D3, mempunyai landasan iman, jujur, berakhlak, ikhlas, istiqomah, sabar, dan memiliki motivasi yang baik dan bisa bekerjasama, diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi BMT.
8. Melakukan pelatihan untuk calon pengelola sehingga mempunyai kemampuan yang mumpuni. Calon pengelola tersebut dilatih dan dimagangkan oleh PINBUK (Pelatihan Pusat Inkubasi Usaha Kecil)
9. Pengurus dan Pengelola melakukan persiapan saran dan prasarana untuk kantor BMT berdasarkan standar PINBUK
10. Setelah seluruh tahapan berjalan dengan baik maka BMT siap untuk beroperasi.

Visi, Misi, dan Usaha BMT

BMT memiliki visi, misi, tujuan dan usaha BMT yang antara lain⁸ :

Visi

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan bberkehati-hatian.

Misi

Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati – hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.


Usaha BMT

Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan usaha BMT, maka BMT melakukan usaha – usaha :

- a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/ syariah,
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis PUKOSMA yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT
- c. Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memrakarsai pengembangan badan usaha sektor riil (BUSRIL) dari Pokusma – pokusma sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya terpisah sama sekali dari BMT
- d. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sektor riil (BUSRIL) mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga Indoensia.

Struktur Organisasi BMT

Struktur Organisasi BMT terdiri Rapat Anggota Tahunan, Pengurus dan Pengelolaan. Struktur detailnya bisa dilihat dari bagan di bawah ini :



⁸ Ibid hal. 3

Definisi dan Fungsi dari masing unit dalam struktur diatas antara lain⁹ :

Rapat Anggota

Rapat anggota adalah rapat tanan yang diikuti oleh para pendiridan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor uang simpanan pokok dan wajib) yang berfungsi untuk :

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan – kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan RT
- Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
- Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus
- Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan

Pengurus

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah :

- Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota
- Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk : persetujuan pembiayaan
- untuk suatu jumlah tertentu, pengawsan tugas manajer (pengelola), memberikan rekomendasi produk – produk yang akan ditawarkan kepada anggota POKUSMA
- Secara bersama – sama menetapkan komite pembiayaan
- Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota
- Kepengurusan BMT terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, fungsi dan tugas masing – masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Ketua

Bertugas memimpin rdan rapat anggota dan rapat pengurus, memimpin rapat pengrus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT,

melakukan pembinaan kepada pengelola. Ikut menandatangani surat – surat berharga serta surat – surat lainnya yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT. Selain itu ketua juga menjalankan tugas – tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan.

2. Sekretaris

Bertugas membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus. Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. Memberikan catatan – catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola serta memverikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan.

3. Bendahara

Bertugas bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) di Bank syariah terdekat. Selain itu juga bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola terdiri dari manajer, pembiayaan, administrasi pembukuan, teller dan penggalangan dana.

1. Manajer

Bertugas memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus dan membuat rencana kerja tahunan, bulanan dan mingguan, yang meliputi :

- Rencana pemasaran
- Rencana pembiayaan
- Rencana biaya operasi
- Rencana keuangan
- Laporan penilaian kesehatan BMT

⁹ Ibid hal. 19

Selain itu manajer juga bertugas untuk membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus, memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, membina usaha anggota BMT, baik perorangan maupun kelompok dan membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus, berupa :

- Laporan pembiayaan baru
- Laporan perkembangan pembiayaan
- Laporan keuangan, neraca, dan laba rugi
- Laporan kesehatan BMT

2. Bagian Pembiayaan mempunyai tugas :

- Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam
- Menyusun rancangan pembiayaan
- Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- Melakukan Analisis pembiayaan
- Mengajukan bberkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
- Melakukan administrasi pembiayaan
- Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- Membuat laporan perkembangan pembiayaan

3. Bagian Administasi dan Pembukuan mempunyai tugas :

- Menangani administrasi keuangan
- Mengerjakan jurnal dan buku besar
- Menyusun neraca percobaan
- Melakukan perhitungan bagi asil/ bunga simpanan
- Menyusun laporan keuangan secara periodik

4. Bagian Teller/ Kasir, mempunyai tugas :

- Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)
- Menerima/ menghitung uang dan membuat bukti penerimaan

- Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
- Melayani dan membayar pengembalian tabungan
- Membuat buku kas harian
- Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada

5. Bagian penggalangan dana mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota/ masyarakat
- Menyusun rencana penggalangan tabungan
- Merencanakan pengembangan produk tabungan
- Melakukan analisis data tabungan
- Melakukan pembinaan anggota penabung
- Membuat laporan perkembangan tabung tugas an
- Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer dan pengurus

6. Bagian Pembinaan Anggota mempunyai tugas :

- Memberikan Pembinaan kepada anggota mengenai administrasi dan kualitas usaha anggota serta pengembangan skala usaha anggota
- Sebagai motivator usaha anggota dan membina SDM anggota

Peranan BMT dalam Perekonomian

Perekonomian Indonesia sejatinya lebih dominan digerakan oleh kegiatan ekonomi di sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro. Hal ini bisa dilihat jumlah dari Usaha kecil menengah dan Mikro yang cukup banyak. Namun dari segi permodalan dan penguasaan bidang usaha dari hulu sampai hilir dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan besar. Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang juga bisa menyebabkan krisis ekonomi jika beberapa perusahaan besar tersebut mengalami masalah seperti kebangkrutan dan lain – lain.

Jika permodalan dan penguasaan bidang usaha disebar secara adil dan merata ke seluruh perusahaan baik kecil maupun besar maka hal ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi. Bidang usaha yang cukup berperan dalam menggerakkan perekonomian adalah bisnis usaha di sektor riil seperti pertanian, perikanan/kelautan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pariwisata dan usaha sektor jasa dan sebagainya. Sektor riil begitu penting karena di sektor ini lapangan kerja menjadi meningkat sehingga berimbas pada meningkatnya pendapatan nasional.

Permasalahan permodalan terutama modal usaha kecil atau mikro terbantu dengan adanya BMT. BMT menjadi alternatif selain Bank dan Koperasi bagi usaha mikro untuk mengatasi masalah permodalannya. Indonesia yang merupakan jumlah umat islamnya paling banyak membuat BMT bisa menjadi pilihan karena kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Selain itu dari segi sosial BMT juga berperan menyejahterakan masyarakat kecil (*fakir miskin*) karena BMT berfungsi sebagai baitu mal yang mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut.¹⁰

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.

6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua frase Baitul Mal dan Baitul Tamwil, secara harfiah/lughawi Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. *Baitul Mal* adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil.

BMT sangat berperan penting dalam pengembangan Dalam era otonomi daerah, Sebab bagaimanapun juga, untuk memfasilitasi pengembangan keuangan mikro syariah tersebut, diperlukan suasana yang kondusif, misalnya dukungan peraturan-peraturan yang memfasilitasi pengembangannya maupun melindungi keuangan mikro itu sendiri, bukan malahan menghambat atau mematakannya. Tentu aturan merupakan satu faktor untuk pengembangan keuangan mikro, faktor lain adalah para pelaku maupun stakeholders yang terlibat di daerah.

Saran

Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah dan DPR untuk merumuskan sebuah regulasi yang mengatur tentang BMT. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan BMT dalam peranan Lembaga Keuangan di Indonesia mempunyai kedudukan dan payung hukum yang jelas.

Selain itu perlu juga adanya pengawasan agar BMT berjalan sesuai dengan visi dan misi dari BMT dan tujuan awal berdirinya BMT.

¹⁰ Ahmad Hasan Ridwan (Pengy.), BMT dan BANK ISLAM, Bani Quraisy, Bandung: 2004, hlm. 47-49

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis, M. U. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta

Imaniyati, N. S. (2008). *Aspek - aspek Hukum BMT*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Pusat Ekonomi Syariah (PKES). (2008). *TAta Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing

Ridwan, A. H. (2004). *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Bani Quraisy.

Ridwan, M. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Citra Media.